



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B / 2016 / PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yonis Murib Alias Kalenak Murib;
2. Tempat lahir : Kuyawage;
3. Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 13 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Agenggeng, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Berkebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2016;
3. Pencabutan Pembantaran sejak tanggal 04 Agustus 2016 dan dilakukan Penahanan Lanjutan sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Nabire sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Pertama sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Kedua sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;

*Halaman 1 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum Ganius Wenda, S.H., M.H., dan Azer Wanma, S.H., beralamat di Jalan Buper Waena, Perumahan Dosen Distrik Heram, Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Desember 2016;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 453/Pid.B/ 2016/ PN.Jap tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 453/ Pid.B / 2016 / PN Jap tanggal 08 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1(satu) Buah tas noken warna hijau berisi 159 (seratus lima puluh Sembilan) butir amunisi terdiri dari :
    - a. Amunisi MK3 sebanyak 58 (Lima puluh delapan) Butir;
    - b. Amunisi AK 47 sebanyak 49 (Empat puluh Sembilan) Butir;
    - c. Amunisi SS1 sebanyak 52 (Lima puluh dua) Butir;
  - 2) 1(satu) Buah tas noken warna biru berisi 181 (seratus delapan puluh satu) Butir amunisi terdiri dari ;
    - a. Amunisi MK3 sebanyak 20 (Dua puluh) Butir;
    - b. Amunisi AK 47 sebanyak 51 (Lima puluh satu) Butir;
    - c. Amunisi SS1 sebanyak 110 (Seratus sepuluh) Butir;
  - 3) 1(satu) Buah tas noken warna merah berisi 115 (seratus lima belas) Butir amunisi terdiri dari:
    - a. Amunisi MK3 sebanyak 4 (Empat) Butir;
    - b. Amunisi AK 47 sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) Butir;
    - c. Amunisi SS1 sebanyak 64 (Enam puluh empat) Butir;
  - 4) 1 (Satu) Pucuk Senjata api jenis SS1 VI No Seri 91.030538;

*Halaman 2 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1(Satu) Buah Magazine berisi Amunisi sebanyak 27 Butir cal 5.56 mm;
- 6) 14(Empat belas) Butir selongsong peluru;
- 7) 1(Satu) Butir Proyektil tidak utuh / serpihan;
- 8) 1(Satu) Butir Proyektil utuh;
- 9) 2(Dua) Butir Proyektil tidak utuh / serpihan;

Dikembalikan kepada Sdr.IPDA SINYO ROYKE WALEAN (KAPOLSEK SINAK);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa YONIS MURIB Alias KALENA MURIB, melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair yaitu 340 Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Kedua. mengurangi hukuman dari dakwaan;
2. Mengurangi hukuman terdakwa YONIS MURIB Alias KALENA MURIB dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat(3) KUHP atau setidaknya Memohon kepada Majelis Hakim atas dakwaan terhadap terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB dari semua tuntutan hukum (ontstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat(3) KUHP;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil. Semoga Tuhan memberkati;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO) dan Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Polisi

*Halaman 3 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sektor (Polsek) Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200/ KMA /SK / XI/ 2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB** “telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* “, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2015 dilakukan rapat di rumah Saudara INKIAGE TELENGGEN di Desa Yauria dibawah Gereja Tenonggame yang dihadiri oleh terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB, Saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), Saudara KRIS TELENGGEN (DPO), Saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), Saudara GURAGU WALIA, adapun rapat tersebut dipimpin oleh Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), yang berlangsung sekitar pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 14.30 Wit, guna membicarakan serta mengatur rencana penyerangan Kantor Polisi Sektor Sinak pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 dengan tujuan melakukan pembunuhan terhadap Anggota Polsek Sinak dan mengambil senjata api di Kantor Polisi Sektor Sinak dengan cara Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak akan menginformasikan situasi dan kondisi Polsek Sinak kepada terdakwa dan rekan apabila anggota polisi Polsek Sinak sedang lengah dan tidak memegang senjata api serta Saudara TENIUS KULUA (DPO) akan memberi informasi tentang tempat penyimpanan atau tempat diletakkannya inventaris Polsek berupa senjata api dan amunisi milik Anggota Polisi Sektor Sinak kepada terdakwa dan rekan sehingga setelah rapat berakhir terdakwa dan rekan-rekan tetap tinggal di rumah Saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO), sedangkan Sdr. TENIUS KALUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak kembali ke Polsek Sinak dan bertugas seperti biasa sambil mengamati situasi di Polsek Sinak;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang disepakati untuk melakukan penyerangan yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.45 Wit terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan

*Halaman 4 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO) saat sedang menunggu di rumah Saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO) kemudian Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang sedang berada di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak menghubungi terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB melalui Hand Phone (HP) dan menyampaikan "*mari kamu jalan sudah ini mereka ada kumpul disatu tempat mereka lagi nonton*" atau dengan kata lain Saudara TENIUS KULUA (DPO) memberitahukan kalau situasi dan kondisi di Kantor Polisi Sektor Sinak sudah bisa diserang karena anggota Polisi Sektor Sinak sedang Nonton TV diruang Penjagaan tanpa memegang Senjata api dan Saudara TENIUS KULUA (DPO) kemudian membuka pintu dapur bagian belakang. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Saudara TENIUS KALUA (DPO) kemudian terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB menyampaikan kepada rekan-rekannya yaitu saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), dan dilakukan pembagian tugas dimana terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB memegang senjata api jenis Revolver bersama Saudara IRIS MURIB dan Saudara URAS MURIB (DPO) memegang masing-masing senjata api laras panjang serta ketiganya bertugas untuk menembak Anggota Polisi Polsek Sinak sedangkan Saudara BETI MURIB (DPO) bertugas mengambil senjata api dan amunisi di Polsek Sinak sedangkan tugas Saudara KRIS TELNGGEN (DPO) dan INIKIAGE TELENGGEN (DPO) berjaga-jaga atau memantau situasi di luar Kantor Polsek Sinak saat penyerangan berlangsung nantinya, sehingga secara bersama-sama terdakwa dan para pelaku lainnya berjalan kaki menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sinak dan saat tiba di pintu dapur bagian belakang, terdakwa dan para pelaku lainnya masuk melalui pintu dapur kemudian terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO) dan saudara URAS TELENGGEN (DPO), menuju keruang penjagaan dibagian depan dan secara langsung mengarahkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA, korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO yang sedang menonton televisi sehingga mengakibatkan saksi korban RYAN DANUTIRTA mengalami luka tembak pada lengan atas tangan kanan dan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA langsung melarikan diri serta meminta bantuan ke Kantor

*Halaman 5 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil Sinak sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO mengalami luka tembak dan langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tanpa ijin mengambil 6 (enam) pucuk Senjata Api Laras panjang yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 tanpa magazen, 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 47 bersama magazen, 3 (tiga) pucuk senjata api jenis Mouzer, amunisi SS1 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, amunisi AK 47 sebanyak 254 (Dua ratus lima puluh empat) butir dan amunisi Mouzer sebanyak 134 (Seratus tiga puluh empat) butir milik Kepolisian Republik Indonesia dan terdakwa bersama-sama para pelaku lainnya pergi sambil membawa senjata api rampasan dan juga amunisi meninggalkan Kantor Polisi Sektor Sinak;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA mengalami luka berat, sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO meninggal dunia, sebagaimana :

A. Visum et Repertum Nomor : 01203/B18000/2016-58 tanggal 01 Januari 2016 sekitar Jam 14.26 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THOMAS MEIDIANSYAH. TB selaku Dokter pada I.G.D Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Tn. RYAN DANUTIRTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## **HASIL PEMERIKSAAAN :**

*Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan ;*

## **KESIMPULAN :**

Pada tubuh benda bukti didapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia)

*Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan ;*

Catatan : Benda Bukti sedang diobati secara berobat jalan/ dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta terdaftar di bawah No. RSPP 63 95 24.

*Halaman 6 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Visum et Repertum Mayat Nomor : VER/51, 52, 53/V /2016/Rumkit tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHIKA NUR selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban BRIPTU RIDHO, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## 1. Korban **BRIPTU RIDHO**

### PEMERIKSAAN FISIK:

#### I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

#### II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm -1 cm pada perut bagian bawah kanan  $\pm$  12 cm dari batas pinggul kanan (sisi tubuh bagian samping sejajar pusat) ;
- Tampak Luka lecet tekan disertai memar bentuk tidak beraturan berukuran  $\pm$  7 cm pada sebelah kanan pusat ;
- Luka tembak keluar pada dada kiri  $\pm$  10 cm dari bawah putting susu berukuran  $\pm$  3 cm ;

#### III. TANGAN DAN LENGAN

- Luka tembak masuk pada lengan kiri berukuran 1 cm -2 cm ;
- Luka tembak pada lengan kiri berukuran  $\pm$  1 cm – 2 cm bentuk luka lonjong ;

#### IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada paha kanan sebelah luar / samping  $\pm$  14 cm dari pinggul kanan bagian luar ;
- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm dari pertengahan paha kanan bagian luar / samping  $\pm$  21 cm dari lutut kanan ;
- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada pantat kanan bagian samping  $\pm$  15 cm dari batas pinggul kanan ;
- Luka tembak keluar pada paha kanan bagian atas  $\pm$  10 cm dan pinggul berukuran  $\pm$  12 cm sudah terjahit bentuk tidak beraturan ;
- Luka tembak keluar pada paha kiri bagian atas berukuran  $\pm$  5 cm ;
- Luka tembak masuk pada paha kiri bagian atas  $\pm$  21 cm dari batas pinggul kiri berukuran 0,5 cm – 1 cm ;
- Luka tembak masuk / luka tembak keluar berbentuk tidak beraturan pada kepala Penis.

#### V. KESIMPULAN :

*Halaman 7 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/ Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api;

## 2. Korban **BRIPTU MUH. ILHAM**

### **PEMERIKSAAN FISIK:**

#### I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

#### II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada dada bagian luar samping  $\pm 10$  cm dari ketiak ;
- Luka tembak masuk  $\pm 5$  cm dari pinggul bagian luar kanan ;
- Luka tembak keluar  $\pm 10$  cm dari pundak kanan tetapi sudah dijahit ;
- Luka tembak keluar  $\pm 10$  cm dari putting susu berukuran 1 cm ;
- Tampak luka lecet berukuran 8 cm x 1 cm  $\pm 9$  cm dari garis tengah tubuh ;

#### III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

#### IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

#### V. KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/ Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api.

## 3. Korban **BRIPDA MUH. ARMANSYAH**

### **PEMERIKSAAN FISIK:**

#### I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

#### II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada punggung bawah kanan bagian luar / samping  $\pm 12$  cm dari pinggul luar berukuran 0,5 cm - 1 cm ;
- Luka tembak masuk punggung kanan bawah belakang  $\pm 15$  cm dari pinggul berukuran 0,5 cm - 1 cm ;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan  $\pm 20$  cm berukuran 0,5 - 1 cm ;

*Halaman 8 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tembak masuk punggung bawah kanan  $\pm$  21 cm berukuran 0,5 cm – 1 cm ;
- Luka tembak masuk dada kiri  $\pm$  6 cm dari batas leher ;
- Luka tembak pada ketiak kiri berbentuk tidak beraturan berukuran  $\pm$  10 cm X 3 cm ;

### III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

### IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

### V. KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/ Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api;

Perbuatan terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO) dan Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200/ KMA /SK / XI/ 2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB “telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*”**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2015 dilakukan rapat di rumah Saudara INKIAGE TELENGGEN di Desa Yauria dibawah Gereja Tenonggame yang dihadiri oleh terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB, Saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO),

*Halaman 9 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KRIS TELENGGEN (DPO), Saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), Saudara GURAGU WALIA, adapun rapat tersebut dipimpin oleh Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), yang berlangsung sekitar pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 14.30 Wit, guna membicarakan serta mengatur rencana penyerangan Kantor Polisi Sektor Sinak pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 dengan tujuan melakukan pembunuhan terhadap Anggota Polsek Sinak dan mengambil senjata api di Kantor Polisi Sektor Sinak dengan cara Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak akan menginformasikan situasi dan kondisi Polsek Sinak kepada terdakwa dan rekan apabila anggota polisi Polsek Sinak sedang lengah dan tidak memegang senjata api serta Saudara TENIUS KULUA (DPO) akan memberi informasi tentang tempat penyimpanan atau tempat diletakkannya inventaris Polsek berupa senjata api dan amunisi milik Anggota Polisi Sektor Sinak kepada terdakwa dan rekan sehingga setelah rapat berakhir terdakwa dan rekan-rekan tetap tinggal di rumah Saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO), sedangkan Sdr. TENIUS KALUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak kembali ke Polsek Sinak dan bertugas seperti biasa sambil mengamati situasi di Polsek Sinak;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang disepakati untuk melakukan penyerangan yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.45 Wit terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO) saat sedang menunggu di rumah Saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO) kemudian Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang sedang berada di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak menghubungi terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB melalui Hand Phone (HP) dan menyampaikan "mari kamu jalan sudah ini mereka ada kumpul disatu tempat mereka lagi nonton" atau dengan kata lain Saudara TENIUS KULUA (DPO) memberitahukan kalau situasi dan kondisi di Kantor Polisi Sektor Sinak sudah bisa diserang karena anggota Polisi Sektor Sinak sedang Nonton TV diruang Penjagaan tanpa memegang Senjata api dan Saudara TENIUS KULUA (DPO) kemudian membuka pintu dapur bagian belakang. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Saudara TENIUS KALUA (DPO) kemudian terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB menyampaikan kepada rekan-rekannya yaitu saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS

*Halaman 10 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), dan dilakukan pembagian tugas dimana terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB memegang senjata api jenis Revolver bersama Saudara IRIS MURIB dan Saudara URAS MURIB (DPO) memegang masing-masing senjata api laras panjang serta ketiganya bertugas untuk menembak Anggota Polisi Polsek Sinak sedangkan Saudara BETI MURIB (DPO) bertugas mengambil senjata api dan amunisi di Polsek Sinak sedangkan tugas Saudara KRIS TELENGGEN (DPO) dan INIKIAGE TELENGGEN (DPO) berjaga-jaga atau memantau situasi di luar Kantor Polsek Sinak saat penyerangan berlangsung nantinya, sehingga secara bersama-sama terdakwa dan para pelaku lainnya berjalan kaki menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sinak dan saat tiba di pintu dapur bagian belakang, terdakwa dan para pelaku lainnya masuk melalui pintu dapur kemudian terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO) dan saudara URAS TELENGGEN (DPO), menuju keruang penjagaan dibagian depan dan secara langsung mengarahkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA, korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO yang sedang menonton televisi sehingga mengakibatkan saksi korban RYAN DANUTIRTA mengalami luka tembak pada lengan atas tangan kanan dan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA langsung melarikan diri serta meminta bantuan ke Kantor Koramil Sinak sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO mengalami luka tembak dan langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tanpa ijin mengambil 6 (enam) pucuk Senjata Api Laras panjang yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 tanpa magazen, 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 47 bersama magazen, 3 (tiga) pucuk senjata api jenis Mouzer, amunisi SS1 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, amunisi AK 47 sebanyak 254 (Dua ratus lima puluh empat) butir dan amunisi Mouzer sebanyak 134 (Seratus tiga puluh empat) butir milik Kepolisian Republik Indonesia dan terdakwa bersama-

*Halaman 11 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama para pelaku lainnya pergi sambil membawa senjata api rampasan dan juga amunisi meninggalkan Kantor Polisi Sektor Sinak;

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA mengalami luka berat, sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO meninggal dunia, sebagaimana :

A. Visum et Repertum Nomor : 01203/B18000/2016-58 tanggal 01 Januari 2016 sekitar Jam 14.26 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THOMAS MEIDIANSYAH. TB selaku Dokter pada I.G.D Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Tn. RYAN DANUTIRTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## **HASIL PEMERIKSAAAN :**

*Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan ;*

## **KESIMPULAN :**

Pada tubuh benda bukti didapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia)

*Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan ;*

Catatan : Benda Bukti sedang diobati secara berobat jalan/ dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta terdaftar di bawah No. RSPP 63 95 24.

B. Visum et Repertum Mayat Nomor : VER/51, 52, 53/V /2016/Rumkit tanggal 28Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHIKA NUR selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban BRIPTU RIDHO,korban BRIPTU MUH. ILHAM dan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### **1. Korban BRIPTU RIDHO**

#### **PEMERIKSAANFISIK:**

##### **I. MUKA DAN KEPALA**

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

##### **II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT**

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm -1 cm pada perut bagian bawah kanan  $\pm$  12 cm dari batas pinggul kanan (sisi tubuh bagian samping sejajar pusat) ;

*Halaman 12 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Luka lecet tekan disertai memar bentuk tidak beraturan berukuran  $\pm 7$  cm pada sebelah kanan pusat ;
- Luka tembak keluar pada dada kiri  $\pm 10$  cm dari bawah putting susu berukuran  $\pm 3$  cm ;

## III. TANGAN DAN LENGAN

- Luka tembak masuk pada lengan kiri berukuran 1 cm - 2 cm ;
- Luka tembak pada lengan kiri berukuran  $\pm 1$  cm – 2 cm bentuk luka lonjong ;

## IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada paha kanan sebelah luar / samping  $\pm 14$  cm dari pinggul kanan bagian luar ;
- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm dari pertengahan paha kanan bagian luar / samping  $\pm 21$  cm dari lutut kanan ;
- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada pantat kanan bagian samping  $\pm 15$  cm dari batas pinggul kanan ;
- Luka tembak keluar pada paha kanan bagian atas  $\pm 10$  cm dan pinggul berukuran  $\pm 12$  cm sudah terjahit bentuk tidak beraturan ;
- Luka tembak keluar pada paha kiri bagian atas berukuran  $\pm 5$  cm ;
- Luka tembak masuk pada paha kiri bagian atas  $\pm 21$  cm dari batas pinggul kiri berukuran 0,5 cm – 1 cm ;
- Luka tembak masuk / luka tembak keluar berbentuk tidak beraturan pada kepala Penis.

## V. KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/ Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api;

## 2. Korban **BRIPTU MUH. ILHAM**

### **PEMERIKSAAN FISIK:**

#### I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

#### II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada dada bagian luar samping  $\pm 10$  cm dari ketiak ;
- Luka tembak masuk  $\pm 5$  cm dari pinggul bagian luar kanan ;
- Luka tembak keluar  $\pm 10$  cm dari pundak kanan tetapi sudah dijahit;
- Luka tembak keluar  $\pm 10$  cm dari putting susu berukuran 1 cm ;

*Halaman 13 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet berukuran 8 cm x 1 cm  $\pm$  9 cm dari garis tengah tubuh ;

## III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

## IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

## V. KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/ Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api;

## 3. Korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH

### PEMERIKSAAN FISIK:

#### I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

#### II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada punggung bawah kanan bagian luar / samping  $\pm$  12 cm dari pinggul luar berukuran 0,5 cm - 1 cm ;
- Luka tembak masuk punggung kanan bawah belakang  $\pm$  15 cm dari pinggul berukuran 0,5 cm - 1 cm ;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan  $\pm$  20 cm berukuran 0,5 - 1 cm ;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan  $\pm$  21 cm berukuran 0,5 cm - 1 cm ;
- Luka tembak masuk dada kiri  $\pm$  6 cm dari batas leher ;
- Luka tembak pada ketiak kiri berbentuk tidak beraturan berukuran  $\pm$  10 cm X 3 cm ;

#### III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

#### IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

#### V. KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/ Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api;

*Halaman 14 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa YONIS MURIB Alias KANELAK MURIB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO) dan Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200/ KMA /SK / XV / 2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB** *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika perbuatan mengakibatkan kematian atau luka berat dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2015 dilakukan rapat di rumah Saudara INIKIAGE TELENGGEN di Desa Yauria dibawah Gereja Tenonggame yang dihadiri oleh terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB, Saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), Saudara KRIS TELENGGEN (DPO), Saudara INIKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), Saudara GURAGU WALIA, adapun rapat tersebut dipimpin oleh Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), yang berlangsung sekitar pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 14.30 Wit, guna membicarakan serta mengatur rencana penyerangan Kantor Polisi Sektor Sinak pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 dengan tujuan melakukan

*Halaman 15 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap Anggota Polsek Sinak dan mengambil senjata api di Kantor Polisi Sektor Sinak dengan cara Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak akan menginformasikan situasi dan kondisi Polsek Sinak kepada terdakwa dan rekan apabila anggota polisi Polsek Sinak sedang lengah dan tidak memegang senjata api serta Saudara TENIUS KULUA (DPO) akan memberi informasi tentang tempat penyimpanan atau tempat diletakkannya inventaris Polsek berupa senjata api dan amunisi milik Anggota Polisi Sektor Sinak kepada terdakwa dan rekan sehingga setelah rapat berakhir terdakwa dan rekan-rekan tetap tinggal di rumah Saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO), sedangkan Sdr. TENIUS KALUA (DPO) yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) pada Kantor Polisi Sektor Sinak kembali ke Polsek Sinak dan bertugas seperti biasa sambil mengamati situasi di Polsek Sinak;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang disepakati untuk melakukan penyerangan yakni pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 19.45 Wit terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama-sama dengan saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO) saat sedang menunggu di rumah Saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO) kemudian Saudara TENIUS KULUA (DPO) yang sedang berada di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sinak menghubungi terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB melalui Hand Phone (HP) dan menyampaikan "*mari kamu jalan sudah ini mereka ada kumpul disatu tempat mereka lagi nonton*" atau dengan kata lain Saudara TENIUS KULUA (DPO) memberitahukan kalau situasi dan kondisi di Kantor Polisi Sektor Sinak sudah bisa diserang karena anggota Polisi Sektor Sinak sedang Nonton TV di ruang Penjagaan tanpa memegang Senjata api dan Saudara TENIUS KULUA (DPO) kemudian membuka pintu dapur bagian belakang. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Saudara TENIUS KALUA (DPO) kemudian terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB menyampaikan kepada rekan-rekannya yaitu saudara IRIS MURIB (DPO), Saudara URAS TELENGGEN (DPO), Saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO), dan dilakukan pembagian tugas dimana terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB memegang senjata api jenis Revolver bersama Saudara IRIS MURIB dan Saudara URAS MURIB (DPO) memegang masing-masing senjata api laras panjang serta ketiganya bertugas untuk menembak Anggota Polisi Polsek Sinak sedangkan Saudara BETI MURIB (DPO) bertugas mengambil senjata api dan amunisi di Polsek Sinak sedangkan

*Halaman 16 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Saudara KRIS TELNGGEN (DPO) dan INKIAGE TELENGGEN (DPO) berjaga-jaga atau memantau situasi di luar Kantor Polsek Sinak saat penyerangan berlangsung nantinya, sehingga secara bersama-sama terdakwa dan para pelaku lainnya berjalan kaki menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sinak dan saat tiba di pintu dapur bagian belakang, terdakwa dan para pelaku lainnya masuk melalui pintu dapur kemudian terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO) dan saudara URAS TELENGGEN (DPO), menuju keruang penjagaan dibagian depan dan secara langsung mengarahkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA, korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO yang sedang menonton televisi sehingga mengakibatkan saksi korban RYAN DANUTIRTA mengalami luka tembak pada lengan atas tangan kanan dan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA langsung melarikan diri serta meminta bantuan ke Kantor Koramil Sinak sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO mengalami luka tembak dan langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tanpa ijin mengambil 6 (enam) pucuk Senjata Api Laras panjang yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 tanpa magazen, 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK 47 bersama magazen, 3 (tiga) pucuk senjata api jenis Mouzer, amunisi SS1 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, amunisi AK 47 sebanyak 254 (Dua ratus lima puluh empat) butir dan amunisi Mouzer sebanyak 134 (Seratus tiga puluh empat) butir milik Kepolisian Republik Indonesia dan terdakwa bersama-sama para pelaku lainnya pergi sambil membawa senjata api rampasan dan juga amunisi meninggalkan Kantor Polisi Sektor Sinak;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa YONIS MURIB Alias KALENAK MURIB bersama saudara IRIS MURIB (DPO), saudara URAS TELENGGEN (DPO), saudara BETI MURIB (DPO), saudara KRIS TELENGGEN (DPO), saudara INKIAGE TELENGGEN (DPO), saudara TENIUS KULUA (DPO), Saudara LEKAGAK TELENGGEN (DPO) tersebut mengakibatkan saksi korban BRIPDA RYAN DANUTIRTA mengalami luka berat, sedangkan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH, korban BRIPTU MUH. ILHAM dan BRIPTU RIDHO meninggal dunia, sebagaimana :

*Halaman 17 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Visum et Repertum Nomor : 01203/B18000/2016-58 tanggal 01 Januari 2016 sekitar Jam 14.26 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. THOMAS MEIDIANSYAH. TB selaku Dokter pada I.G.D Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Tn. RYAN DANUTIRTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAAN :**

*Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan ;*

## **KESIMPULAN :**

Pada tubuh benda bukti didapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia)

*Terpasang Spalk dan Bidal di Lengan atas kanan ;*

Catatan:Benda Bukti sedang diobati secara berobat jalan/dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta terdaftar di bawah No.RSPP 63 95 24.

- B. Visum et Repertum Mayat Nomor : VER/51, 52, 53/V /2016/Rumkit tanggal 28Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHIKA NUR selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban BRIPTU RIDHO,korban BRIPTU MUH. ILHAM dan korban BRIPDA MUH. ARMANSYAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### 1. Korban **BRIPTU RIDHO**

#### **PEMERIKSAANFISIK:**

##### I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

##### II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm -1 cm pada perut bagian bawah kanan  $\pm$  12 cm dari batas pinggul kanan (sisi tubuh bagian samping sejajar pusat) ;
- Tampak Luka lecet tekan disertai memar bentuk tidak beraturan berukuran  $\pm$  7 cm pada sebelah kanan pusat ;
- Luka tembak keluar pada dada kiri  $\pm$  10 cm dari bawah putting susu berukuran  $\pm$  3 cm ;

##### III. TANGAN DAN LENGAN

- Luka tembak masuk pada lengan kiri berukuran 1 cm -2 cm ;
- Luka tembak pada lengan kiri berukuran  $\pm$  1 cm – 2 cm bentuk luka lonjong ;

##### IV.PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada paha kanan sebelah luar / samping  $\pm$ 14 cm dari pinggul kanan bagian luar ;

*Halaman 18 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm dari pertengahan paha kanan bagian luar / samping  $\pm 21$  cm dari lutut kanan ;
- Luka tembak masuk berukuran 0,5 cm – 1 cm pada pantat kanan bagian samping  $\pm 15$  cm dari batas pinggul kanan ;
- Luka tembak keluar pada paha kanan bagian atas  $\pm 10$  cm dan pinggul berukuran  $\pm 12$  cm sudah terjahit bentuk tidak beraturan ;
- Luka tembak keluar pada paha kiri bagian atas berukuran  $\pm 5$  cm ;
- Luka tembak masuk pada paha kiri bagian atas  $\pm 21$  cm dari batas pinggul kiri berukuran 0,5 cm – 1 cm ;
- Luka tembak masuk / luka tembak keluar berbentuk tidak beraturan pada kepala Penis.

## V. KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/ Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api;

## 2. Korban **BRIPTU MUH. ILHAM**

### **PEMERIKSAAN FISIK:**

#### I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

#### II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada dada bagian luar samping  $\pm 10$  cm dari ketiak ;
- Luka tembak masuk  $\pm 5$  cm dari pinggul bagian luar kanan ;
- Luka tembak keluar  $\pm 10$  cm dari pundak kanan tetapi sudah dijahit ;
- Luka tembak keluar  $\pm 10$  cm dari putting susu berukuran 1 cm ;
- Tampak luka lecet berukuran 8 cm x 1 cm  $\pm 9$  cm dari garis tengah tubuh ;

#### III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

#### IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

## V. KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, luka-luka yang sudah dijahit, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/ Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api;

*Halaman 19 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Korban **BRIPDA MUH. ARMANSYAH**

### **PEMERIKSAAN FISIK:**

#### I. MUKA DAN KEPALA

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

#### II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

- Luka tembak masuk pada punggung bawah kanan bagian luar / samping  $\pm 12$  cm dari pinggul luar berukuran 0,5 cm - 1 cm ;
- Luka tembak masuk punggung kanan bawah belakang  $\pm 15$  cm dari pinggul berukuran 0,5 cm – 1 cm ;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan  $\pm 20$  cm berukuran 0,5 – 1 cm ;
- Luka tembak masuk punggung bawah kanan  $\pm 21$  cm berukuran 0,5 cm – 1 cm ;
- Luka tembak masuk dada kiri  $\pm 6$  cm dari batas leher ;
- Luka tembak pada ketiak kiri berbentuk tidak beraturan berukuran  $\pm 10$  cm X 3 cm ;

#### III. TANGAN DAN LENGAN

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

#### IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

#### V. KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa Serpihan/ Proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4)

KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ryan Danutirta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan di Polsek Sinak pada tanggal 27 Desember 2015 pada malam hari sekitar jam 20.00 Wit;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik sebanyak 2(dua) kali yang pertama di Jakarta dan kedua di Polda Papua;
- Bahwa, menurut saksi waktu kejadian penyerangan di Polsek Sinak, saksi berada di tempat kejadian sedang nonton TV;

*Halaman 20 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, menurut saksi ciri-ciri pelaku saat kejadian, saksi hanya melihat sepintas lalu, karena kejadian cepat sekali dan waktu saksi diperiksa di polisi dan saksi diperlihatkan;
- Bahwa, menurut saksi waktu kejadian, yang saksi tahu senjata yang hilang ada 6 (enam) buah dan amunisi tapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, waktu saksi diperiksa polisi, saksi masih dalam keadaan sakit;
- Bahwa, menurut saksi foto Terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi oleh Polisi, ukuran setengah badan;
- Bahwa, foto yang diperlihatkan kepada saksi, foto Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa, menurut saksi kejadian yang saksi alami saat itu, sampai sekarang saksi masih ingat;
- Bahwa, waktu kejadian saksi luka kena tembakan dibagian tangan dan saksi dirawat di Rumah Sakit Pertamina di Jakarta;
- Bahwa, menurut saksi waktu kejadian saksi bertugas hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa, menurut saksi, sebelum kejadian tidak ada berita sebelumnya bahwa Polsek Sinak akan diserang dan itu secara tiba-tiba;
- Bahwa, saksi tahu, bahwa teman saksi ada yang kena tembakan dan meninggal dunia,, saat jenazah dibawa ke Koramil;
- Bahwa, saat kejadian yang saksi dengar, lebih dari satu kali tembakan;
- Bahwa, menurut saksi ada masyarakat yang ikut bantu di Polsek Sinak yang namanya Tenius Kulia, dan selama saksi bertugas di Polsek Sinak tidak pernah marah-marah dan juga dimarahi anggota;
- Bahwa, menurut saksi kamar yang ada di Polsek Sinak ada 7 (tujuh);
- Bahwa, senjata yang hilang yang saksi tahu, sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa, saksi mengenal namanya Tenius Kalua dan Tenius Kalua bukan anggota Polisi di Polsek Sinak, dan hanya ikut membantu anggota untuk masak atau membersihkan di Polsek;
- Bahwa, waktu saksi bertugas di Polsek Sinak, Tenius Kalua sudah ada di Polsek Sinak;
- Bahwa, saksi tahu posisi senjata ditaruh di kamar khusus tempat senjata;
- Bahwa, menurut saksi motif dari penyerangan dari masyarakat, yang saksi tahu motifnya hanya merampas senjata dengan amunisi;
- Bahwa, menurut saksi tangan saksi luka kena tembakan, dan memang saksi rasakan sampai sekarang belum sembuh 100% (seratus persen) karena masih kaku kalau saksi mau pegang sesuatu;
- Bahwa, menurut saksi setelah kejadian, saksi dibawah turun dari Polsek Sinak besok harinya;
- Bahwa, saksi sekarang masih bertugas di Polres Puncak;

*Halaman 21 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, menurut saksi waktu kejadian di Polsek, lampu di depan memang mati, tapi dalam rumah / kantor lampu menyala;
- Bahwa, menurut saksi sebelum kejadian, saksi tidak mendengar suara dan kejadian secara tiba-tiba;
- Bahwa, menurut saksi jarak saksi dengan pelaku penembak waktu itu  $\pm$ (kurang lebih) 1 (satu) meter dan pelaku langsung menembak saksi dan saksi lompat lewat jendela;
- Bahwa, menurut saksi jarak dapur dengan tempat saksi duduk nonton TV,  $\pm$ (kurang lebih) 5 (lima) meter;
- Bahwa, yang saksi lihat senjata yang dipakai pelaku untuk menembak saksi adalah senjata AK-47;
- Bahwa, waktu kejadian yang saksi lihat masuk 1(satu) orang dan langsung melakukan penembakan ke arah saksi dan mengenai tangan saksi kemudian saksi lari lewat jendela;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Sinyo Royke Walean di bahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan di Polsek Sinak;
- Bahwa, menurut saksi saat kejadian saksi tidak ada ditempat, sedang cuti Natal di Nabire dan saksi mengetahui bahwa telah terjadi penyerangan di Polsek Sinak lewat Radio/SSB dari anggota Koramil, malam tanggal 27 Desember 2015 dan anggota saksi 3 (tiga) orang korban / meninggal dunia Bripda Muh.Armanasyah, Briptu Muh.Illham dan Briptu Ridho dan besoknya saksi rencana naik ke lokasi tapi tidak ada penerbangan dan tanggal 30 Desember 2015 baru ada penerbangan lewat Mulia dan tanggal 31 Desember 2015 baru saksi sampai di Sinak dan sampai di Sinak saksi melihat di dalam Kantor banyak bekas tembakan;
- Bahwa, saksi kenal namanya Tenius Kulua dan waktu saksi ditugaskan sebagai Kapolsek di Sinak, Tenius sudah ada di Polsek untuk bantu-bantu dan memang pernah keluar tapi kembali lagi;
- Bahwa, saksi bertugas di Polsek Sinak, sudah lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tenius membawa hand phone;
- Bahwa, menurut saksi selama saksi bertugas di Puncak, sebelumnya juga terjadi penembakan terhadap anggota Brimob;
- Bahwa, menurut saksi waktu Terdakwa ditangkap saksi tidak tahu kapan ditangkap tapi tempatnya di Wamena;
- Bahwa, menurut saksi senjata dan amunisi yang dibawa lari saat penyerangan, yang hilang ada 6 (enam) buah senjata laras panjang dan 3 (tiga) buah moser dan amunisi jumlahnya saksi tidak ingat lagi;

*Halaman 22 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau rumah dinas tidak ada dan yang dijadikan rumah dinas tempat anggota tinggal adalah Kantor Polsek sekaligus untuk Kantor dan kunci pintu menggunakan grendel sedang pintu belakang dipalang dengan kayu sebagai kunci;
- Bahwa, menurut saksi Tenius kadang bermalam di Polsek kadang tidak dan memang saksi pernah menegur dia, akhirnya sudah jarang bermalam di Polsek;
- Bahwa, menurut saksi kamar yang dijadikan tempat tinggal oleh anggota Polsek sebanyak 5 (lima) kamar yang 2 (dua) kamar untuk kantor;
- Bahwa, untuk gudang senjata dikamar bagian tengah dan yang pegang kunci adalah Ilham;
- Bahwa, waktu kejadian Tenius menginap di Polsek, saksi tahu dari anak buah saksi;
- Bahwa, waktu kejadian saksi berada di Nabire, saksi mendapat berita bahwa ada penyerangan di Polsek Sinak, sekitar jam 21.00 malam dari anggota Koramil Sinak;
- Bahwa, setelah saksi sampai di Polsek Sinak dan melihat bekas-bekas dalam kantor menurut saksi kelihatannya ada yang buka pintu belakang dari dalam karena tidak ada bekas congkelan pada pintu dan pintu gudang senjata dirusak;
- Bahwa, menurut saksi senjata dan amunisi yang hilang belum ditemukan;
- Bahwa, yang saksi tahu bahwa Tenius sudah mempunyai istri karena saksi sering ketemu dengan istrinya dan akhir-akhir ini saksi mendapat informasi bahwa Tanius sudah bergabung dengan sdr.Kalenak;
- Bahwa, waktu pemakaman anggota yang korban, saksi tidak hadir karena korban dibawah pulang ke kampungnya masing-masing karena korban semuanya masih bujang;
- Bahwa, menurut saksi sejak kejadian, saksi mencari pelakunya tapi menurut informasi dari masyarakat mereka sering berpindah tempat antara Sinak dengan Yanbe;
- Bahwa, menurut saksi senjata yang ada di Polsek semua dibawa oleh anggota Kalenak;
- Bahwa, saksi tahu yang melakukan penyerangan di Polsek Sinak adalah kelompok Kalenak, dari saudara Zakarias, Kepala Desa Kilinggame, karena Kalenak pernah mengancam Zakarias;
- Bahwa, sejak saksi bertugas di Sinak, seingat saksi sudah 2 (dua) kali terjadi penyerangan terhadap aparat keamanan, pada tanggal 28 Desember 2014 terhadap anggota Brimob dan ini yang kedua kalinya terhadap Polsek Sinak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: membenarkan keterangan saksi;

3. Didik Susanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu, sehingga dipanggil dipersidangan untuk dimintai keterangan masalah penyerangan terhadap Polsek Sinak oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 27 Desember 2015 yang mengakibatkan 3 (tiga) orang anggota Polisi

*Halaman 23 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia, yaitu Bripda Muh.Armansyah, Briptu Muh.Illham dan Briptu Ridho;

- Bahwa, saksi tahu Polsek Sinak diserang oleh orang yang tidak dikenal, adapun ceritanya, sekitar jam 20.00 Wit, waktu itu saksi mendengar bunyi tembakan tapi tidak begitu jelas karena hujan dan saksi sampaikan kepada teman saksi dan saksi mengambil senjata dan tidak lama kemudian ada suara minta bantuan yang menyatakan Polsek diserang dan saksi lapor ke Danramil lewat radio karena signal tidak ada dan Danramil perintahkan untuk membantu mereka, tiba-tiba sdr.Ryan datang dengan tangan terluka dan saksi amankan di kantor dan sambil saksi dengan teman menuju ke lokasi kami lapor ke anggota Batalion 751 untuk minta bantuan tidak lama kemudian mereka datang dan saat kami tiba dilokasi saksi melihat Kantor Polsek sudah berantakan dan sudah tidak ada anggota;
- Bahwa, menurut saksi jarak Koramil dengan Polsek Sinak sebenarnya tidak terlalu jauh sekitar 500(lima ratus) meter, tapi hanya karena lokasi tanah miring dan posisi Koramil di atas dan Polsek di bawah;
- Bahwa, saksi tahu anggota Polsek yang meninggal ada 3(tiga) orang;
- Bahwa, menurut saksi waktu itu, kami tidak langsung melakukan penyisiran dan kami melakukan penyisiran pagi harinya dan kami menemukan sebuah senjata di bawa parit dan selonsong peluru;
- Bahwa, menurut saksi selonsong amunisi jenisnya saksi tidak perhatikan tapi lebih dari satu;
- Bahwa, menurut saksi, selama saksi bertugas di Koramil Sinak, memang saksi tahu bahwa Tenius sering di Polsek Sinak membantu anggota Polsek tapi saksi tidak tahu kerjanya apa dan waktu kejadian saksi tidak tahu bahwa Tenius ada di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi benar;

4.Primus G.Epon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tahu sehingga dipanggil dipersidangan untuk dimintai keterangan, yaitu masalah penyerangan terhadap Polsek Sinak oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 27 Desember 2015 yang mengakibatkan 3(tiga) orang anggota Polisi meninggal;
- Bahwa, saksi tahu waktu itu bahwa Polsek Sinak diserang oleh orang yang tidak dikenal, sekitar jam 20.00 Wit, waktu itu saksi dengan saksi Didik Susanto mendengar bunyi tembakan tapi tidak begitu jelas karena hujan dan saksi sampaikan kepada teman saksi dan saksi bersama saksi Didik Susanto mengambil senjata dan tidak lama kemudian kami mendengar suara minta bantuan yang menyatakan Polsek diserang dan saksi Didik Susanto lapor ke

*Halaman 24 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danramil lewat Radio karena sinyal tidak ada dan Danramil perintahkan membantu mereka, tiba-tiba sdr.Ryan datang dengan tangan terluka dan saksi bersama saksi Didik Susanto amankan di kantor dan sambil saksi dengan teman menuju ke lokasi kami lapor ke anggota Batalion 751 untuk minta bantuan tidak lama kemudian mereka datang dan saat kami tiba dilokasi saksi melihat kantor polsek sudah berantakan dan sudah tidak ada anggota;

- Bahwa, menurut saksi jarak Koramil dengan Polsek Sinak, tidak terlalu jauh sekitar 500(lima ratus) meter tapi hanya karena lokasi tanah miring dan posisi Koramil di atas dan Polsek di bawah;
- Bahwa, setahu saksi anggota Polsek yang meninggal ada 3(tiga) orang;
- Bahwa, menurut saksi waktu itu kami tidak langsung melakukan penyisiran dan kami melakukan pagi harinya dan kami menemukan sebuah senjata dibawah parit dan selongsong peluru;
- Bahwa, menurut saksi selongsong amunisi jenisnya saksi tidak perhatikan tapi lebih dari satu;
- Bahwa, selama saksi bertugas di Koramil Sinak, saksi tahu bahwa Tenius sering di Polsek Sinak membantu anggota Polsek tapi saksi tidak tahu kerjanya apa dan waktu kejadian saksi tidak tahu bahwa Tenius ada ditempat kejadian;
- Bahwa, menurut saksi waktu kami kelokasi kami memanggil masyarakat ikut untuk menyaksikan, yaitu Pak Habel dan dia yang pertama kami suruh buka pintu dan waktu buka pintu Pak Habel langsung berteriak “huk-huk” yang artinya dalam bahasa daerah mereka ada mayat / yang meninggal dan kami masuk ada 3(tiga) orang jenazah dan ruangan sudah berantakan dan saksi perhatikan persis Jenazah Rido duduk menghadap ke TV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi benar;

5.Andi Wahyu Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan di Polsek Sinak pada tanggal 27 Desember 2015 pada malam hari sekitar jam 20.00 Wit;
- Bahwa, menurut saksi waktu kejadian penyerangan di Polsek Sinak, saksi berada di Sinak;
- Bahwa, menurut saksi kejadian yang saksi alami, waktu itu malam Senin tanggal 27 Desember 2015 dan kebetulan saksi bersama dengan 4(empat) orang teman jaga dan tiba-tiba saksi mendengar bunyi tembakan dan saksi bersama teman menuju ke Koramil melaporkan bahwa Polsek Sinak sudah dikuasai oleh OPM(Organisasi Papua Merdeka) dan waktu itu dalam keadaan hujan dan kami membangunkan masyarakat untuk membantu sebagai tameng dan mereka datang masuk ke dalam Polsek dan dalam

*Halaman 25 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polsek sudah ada 3(tiga) orang yang telah meninggal dunia dan kami minta kepada masyarakat untuk mendampingi kami untuk mengangkat jenazah ke Koramil;
- Bahwa, menurut saksi tokoh masyarakat yang saksi hubungi namanya Pak Habel dan beliau memanggil masyarakatnya sekitar 40(empat puluh) orang;
  - Bahwa, waktu saksi mengangkat jenazah, kondisi jenazah saat itu saksi lihat jenazah ada luka tembakan lebih dari 5(lima) tembakan;
  - Bahwa, waktu saksi masuk dalam kantor Polsek Sinak, kondisi dalam kantor, sudah berantakan, hancur terutama gudang senjata;
  - Bahwa, saksi pernah dengar bahwa ada orang yang buka pintu belakang / pintu dapur, waktu itu saksi tanya kepada Ryan dan Ryan mengatakan "pelaku masuk lewat pintu belakang dan yang buka pintu adalah sdr.Tenius";
  - Bahwa, setelah kejadian, dari pihak pemerintah ada yang datang di lokasi, pagi harinya Bupati Ilaga, Kapolda datang memberikan arahan dan itupun masih ada tembakan dari gunung kelompok Kalenak dan Telenggeng;
  - Bahwa, saksi tahu, bahwa yang melakukan tembakan tersebut adalah kelompok Kalenak dan Talenggeng, karena yang paling sering melakukan penembakan kepada aparat di daerah Sinak adalah kelompok Talenggeng dan Kalenak, selama saksi bertugas di Sinak dan juga informasi dari masyarakat setempat;
  - Bahwa, menurut saksi yang menemukan senjata berserta amunisi waktu diadakan penyisiran adalah saksi bersama dengan teman;
  - Bahwa, saksi bertugas di Sinak, sejak bulan September 2015 sampai dengan tahun 2016;
  - Bahwa, menurut saksi sebelum terjadi penyerangan saksi sebelumnya tidak ada informasi, tapi setelah kejadian tersebut saksi mendapat informasi bahwa sebenarnya malam itu Koramil dan Polsek akan diserang bersamaan, tapi karena polsek sudah duluan diserang dan aparat langsung mengambil tindakan akhirnya Koramil tidak jadi diserang;
  - Bahwa, waktu saksi menuju ke Polsek, saksi dan teman dari Koramil lewat parit dan masyarakat yang duluan kesana;
  - Bahwa, menurut saksi waktu kejadian Danramil tidak ada ditempat (Sinak) karena ada cuti Natal;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tenius dan saksi terakhir ketemu dengan Tenius Minggu sore sebelum kejadian;
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya kenal dari fotonya saja;
  - Bahwa, saksi sering main ke Polsek Sinak;
  - Bahwa, menurut saksi kondisi kantor Polsek tersebut, bagian belakang ada kampung dan kalau malam gelap karena tidak ada lampu dibelakang;

*Halaman 26 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, menurut saksi senjata yang dirampas oleh orang yang tidak dikenal adalah milik Polsek Sinak;
- Bahwa, waktu saksi melihat jenazah, menurut saksi sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) jarak tembakan jarak dekat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada saat penyerangan di Polsek Sinak tanggal 27 Desember 2015, Terdakwa ikut masuk dalam Polsek;
- Bahwa, Terdakwa ikut bergabung dengan kelompok Telenggeng, sejak tahun 2015 di Daerah Yambi yaitu kampung antara Mulia dengan Sinak;
- Bahwa, Terdakwa ikut, waktu itu Terdakwa mau turun Natal dan Telenggeng mengajak Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tahu bahwa Telenggeng adalah pimpinan kelompok pemberontak karena Terdakwa sering melihat dikampung membawa senjata;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau Telenggeng sudah tua;
- Bahwa, menurut Terdakwa awal mulanya sehingga Terdakwa menyerang Polsek Sinak pada tanggal 27 Desember 2015, awalnya, pada tanggal 27 Desember 2015 jam 12.00 Wit kami 7 (tujuh) orang mengadakan rapat di Gereja sampai jam 15.00 Wit di bawah pimpinan Telenggeng dan sepakat jam 17.00 atau jam 18.00 Wit kita serang Polsek dan sambil menunggu berita dari Terius dan kalau sudah ada berita kita masuk, dan sekitar jam 18.00 Wit lewat, Terius telepon “cepat kesini mereka sudah sedang nonton TV dan tidak pegang senjata”;
- Bahwa, Terdakwa ke Polsek bersama dengan Iris Murib, Uras Talenggeng, Beti Murib,, Kris Talenggeng, Inikiage Talenggeng dengan membawa senjata;
- Bahwa, menurut Terdakwa pada waktu Terdakwa masuk ke Polsek, Terdakwa bersama teman masuk lewat pintu belakang (pintu dapur) dengan membawa senjata ada yang membawa senjata laras panjang dan Terdakwa yang membawa pistol dengan isi peluru 3 (tiga) biji;
- Bahwa, menurut Terdakwa yang membawa senjata laras panjang adalah Iris Murib dan Uras Talenggeng;
- Bahwa, menurut Terdakwa waktu Terdakwa masuk ke Polsek, teman langsung menembak, tapi Terdakwa tidak tahu apakah ada yang kena atau tidak karena Terdakwa dibelakang teman, hanya Terdakwa tahu dari Iris bahwa ada yang meninggal 3 (tiga) orang;
- Bahwa, menurut Terdakwa, tembakan Terdakwa sudah tidak ingat tapi bunyi tembakan banyak sekali;

*Halaman 27 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, setelah Terdakwa dengan teman Terdakwa melakukan penyerangan, yang membawa senjata Terius sebanyak 3 (tiga) pucuk dan Iris 1(satu) pucuk senjata tapi tidak membawa peti peluru dan kami pulang ke Telenggeng untuk lapor kepada Telenggeng dan Telenggeng bilang terima kasih dan malam itu kami menuju ke Weni sambil membunyikan tembakan karena senang;
- Bahwa, Terdakwa ikut Telenggeng tidak ada janji dari Telenggeng hanya sekedar ikut saja;
- Bahwa, Terdakwa belum mempunyai istri dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa, menurut Terdakwa, sebenarnya waktu itu Terdakwa sudah mau menyerahkan diri ke Polisi dan Terdakwa ke Warnana, namun Terdakwa belum sempat menyerahkan diri, Polisi sudah menangkap Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa, menurut Terdakwa waktu Terius telpon ke Talenggeng, Terdakwa dengar dan dia bilang suruh mereka masuk / datang jam 5 (lima) atau jam 6 (enam) karena kalau jam sekian mereka sudah nonton TV;
- Bahwa, waktu ke Polsek yang pegang senjata Iris, Uras dan Terdakwa pegang pistol;
- Bahwa, waktu masuk, Terdakwa lupa siapa yang duluan menembak karena Terdakwa dibelakang Iris dan Uras;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau Terdakwa juga ikut menembak waktu itu tapi Terdakwa tembak pintu;
- Bahwa, waktu Terdakwa selesai menembak kami keluar lewat pintu belakang dapur;
- Bahwa, menurut Terdakwa pistol yang Terdakwa bawa waktu itu sekarang Terdakwa sudah kembalikan kepada Telenggeng;
- Bahwa, menurut Terdakwa tujuan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa menyerang Kantor Polsek, tujuan kami untuk menembak anggota Polisi yang di Polsek;
- Bahwa, waktu Terdakwa dengan teman-teman menembak Polisi, tidak ada tembakan balasan dari Polisi;
- Bahwa, menurut Terdakwa gereja yang Terdakwa tempati rapat dengan teman-teman jauh dari Polsek;
- Bahwa, menurut Terdakwa penembakan terhadap anggota Brimob, Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa tidak tahu tentang penembakan terhadap anggota Brimob;
- Bahwa, waktu masuk di Polsek Sinak, yang paling depan adalah Iris baru Uras dan Terdakwa dibelakang;
- Bahwa, menurut Terdakwa baru pertama kali Terdakwa ikut Telenggeng menyerang dan membunuh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

*Halaman 28 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Melkias Telenggeng, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2016, di rumah saksi dan waktu itu saksi baru kembali dari Jayapura dan saksi kaget karena Terdakwa selama ini tinggal di Puncak sedangkan saksi di Wamena dan saksi dengan Terdakwa cerita-cerita dan Terdakwa bilang dia datang untuk menyerahkan diri kepada aparat (Tentara atau Polisi) karena dia mau sekolah kembali, dan ke esokan harinya rencana saksi mau mengantar Terdakwa ke Polisi dan pagi hari saksi keluar dan saksi kembali Terdakwa sudah tidak ada dan saksi tanya kepada keluarga dan mereka bilang sudah di bawah Polisi dan saksi dengan keluarga menyusul ke Kantor Polisi tapi sudah tidak ketemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa, menurut saksi, Terdakwa di Sinak kerjanya selama ini bertani tapi akhir-akhir ini, saksi dengar bahwa Terdakwa sudah bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM);
  - Bahwa, saksi dengar bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 terjadi penyerangan di Polsek Sinak, tapi saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ikut dalam penyerangan tersebut;
  - Bahwa, saksi tidak tahu siapa pimpinan Terdakwa dalam OPM (Organisasi Papua Merdeka) tersebut, karena saksi baru tahu bahwa Terdakwa sudah bergabung dengan anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka);
  - Bahwa, saksi tidak tahu, waktu Terdakwa dengan temannya menyerang Polsek di Sinak apakah mengambil senjata;
  - Bahwa, waktu Terdakwa ditangkap Polisi di rumah saksi, saksi kebetulan sudah keluar dan saksi pulang dan keluarga bilang Terdakwa sudah dibawa Polisi dan kami menyusul tapi sudah tidak ketemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi dan Terdakwa tidak tahu dibawa kemana;
  - Bahwa, menurut saksi, Terdakwa sudah lama tidak datang dan sudah 1(satu) tahun lebih baru Terdakwa datang lagi;
  - Bahwa, waktu Terdakwa bilang sama saksi bahwa Terdakwa datang untuk menyerahkan diri kepada Polisi, kami keluarga setuju karena Terdakwa bilang mau sekolah kembali dan kami keluarga setuju mau mengantar Terdakwa ke Polisi;
  - Bahwa, Terdakwa tidak cerita kepada saksi bahwa Terdakwa baru selesai melakukan penyerangan di Polsek Sinak dengan teman-temannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: membenarkan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 29 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1(satu) tas noken warna hijau berisi 159 (seratus lima puluh sembilan) butir amunisi terdiri dari :
  - a. Amunisi MK3 sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir;
  - b. Amunisi AK 47 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
  - c. Amunisi SSI sebanyak 52 (lima puluh dua) butir;
- 2) 1(satu) buah tas noken warna biru berisi 181 (seratus delapan puluh satu) butir amunisi terdiri dari ;
  - a. Amunisi MK3 sebanyak 20 (dua puluh) butir;
  - b. Amunisi AK 47 sebanyak 51 (lima puluh satu) butir;
  - c. Amunisi SS1 sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;
- 3) 1(satu) tas noken warna merah berisi 115 (seratus lima belas) butir amunisi terdiri dari:
  - a. Amunisi MK3 sebanyak 4 (empat) butir;
  - b. Amunisi AK 47 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir;
  - c. Amunisi SS1 sebanyak 64 (enam puluh empat) butir;
- 4) 1(satu) pucuk senjata api jenis SS1 VI No Seri 91.030538;
- 5) 1(satu) buah magazine berisi amunisi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir cal 5.56 mm;
- 6) 14 (empat belas) butir selongsong peluru;
- 7) 1(satu) butir proyektil tidak utuh / serpihan;
- 8) 1(satu) butir proyektil utuh;
- 9) 2 (dua) butir proyektil tidak utuh / serpihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yonis Murib Alias Kalenak Murib;
- Bahwa, benar pada tanggal 27 Desember 2015, sekitar pukul 20.00 Wit (Waktu Indonesia Timur) telah terjadi penyerangan di Polsek Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa, benar yang melakukan penyerangan terhadap Polsek Sinak adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Iris Murib, Uras Talenggeng,, Beti Murib, Kris Talenggeng, Inikiage Talenggeng, dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) pimpinan dari Telenggeng;
- Bahwa, benar akibat penyerangan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) anggota Polsek Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya meninggal dunia ditempat

*Halaman 30 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kejadian yakni di Kantor Polsek Sinak, masing-masing atas nama Bripda Muh.Armansyah, Briptu Muh.Illham dan Briptu Ridho;
- Bahwa, benar bangunan Kantor Polsek Sinak, terbuat dari kayu yang didalamnya terdiri dari 7 (tujuh) kamar, 3(tiga) kamar dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Kapolsek bersama anggota polisi lainnya dan 2(dua) kamar sebagai ruang kantor, sedangkan kamar yang lainnya salah satunya dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan senjata, dimana pintu Kantor Polsek Sinak tersebut menggunakan kunci grendel sedangkan pintu bagian belakang dekat dapur dipalang dengan menggunakan kayu yang juga berfungsi sebagai kunci;
  - Bahwa, benar personil Polsek Sinak terdiri dari 5 (lima) orang yakni saksi Sinyo Royke Walean yang juga sebagai Kapolsek serta anggotanya adalah saksi Ryan Danutitra bersama dengan korban Bripda Muh.Armansyah, Briptu Muh.Illham dan Briptu Ridho;
  - Bahwa, benar di Polsek Sinak selain saksi Sinyo Royke Walean yang juga sebagai Kapolsek serta anggotanya yakni saksi Ryan Danutirta bersama dengan korban Bripda Muh.Armansyah, Briptu Muh.Illham dan Briptu Ridho, dimana di Kantor Polses Sinak tersebut ada juga salah satu warga masyarakat yang bernama Tenius yang selama ini ikut membantu membersihkan Kantor Polsek Sinak dan membantu memasak, dimana Tenius biasa juga menginap di Kantor Polsek Sinak;
  - Bahwa, benar selama Tenius ikut membantu membersihkan Kantor Polsek Sinak dan ikut membantu memasak, sdr.Tenius sudah mengetahui keadaan Kantor Polsek Sinak termasuk ruangan tempat penyimpanan senjata;
  - Bahwa, benar pada tanggal 27 Desember 2015, pukul 12.00 Wit, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sebanyak 7(tujuh) orang, mengadakan rapat di Gereja sampai pukul 15.00 Wit, di bawah pimpinan rapat Telenggeng yang sepakat untuk melakukan penyerangan ke Kantor Polsek Sinak pada pukul 17.00 WIT atau pukul 18.00 Wit, sambil menunggu berita dari Tenius;
  - Bahwa, benar jarak dari Gereja tempat pertemuan tersebut dengan Kantor Polsek Sinak jaraknya cukup jauh;
  - Bahwa, benar sekitar pukul 18.00 WIT, Tenius yang saat itu sedang berada di Kantor Polsek Sinak menghubungi Talenggeng dengan menggunakan telpon seluler dan mengatakan "Cepat kesini mereka sudah sedang nonton TV" ;
  - Bahwa, benar atas informasi tersebut selanjutnya Talenggeng memerintahkan Terdakwa bersama dengan Iris Murib, Uras Talenggeng, Beti Murib, Kris Talenggeng, Inikiage Talenggeng, dimana yang membawa senjata laras panjang adalah Iris Murib dan Uras Talenggeng, sedangkan Terdakwa hanya membawa senjata laras pendek

*Halaman 31 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pistol) dan selanjutnya menuju Kantor Polsek Sinak untuk melakukan penyerangan, dimana kondisi cuaca waktu itu yakni sedang turun hujan;
- Bahwa, benar sekitar pukul 20.00 Wit, dimana saat itu Terdakwa yang datang bersama-sama dengan Iris Murib, Uras Talenggeng, Beti Murib, Kris Talenggeng, Inikiage Talenggeng, selanjutnya dibukakan pintu bagian belakang Kantor Polsek Sinak oleh Tenius dan saat itu yang duluan masuk ke dalam Kantor Polsek adalah Iris Murab kemudian disusul oleh Uras Talenggeng dengan membawa senjata laras panjang, sedangkan Terdakwa berada diposisi bagian belakang Iris Murab dan Uras Talenggeng, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya menunggu diluar Kantor Polsek Sinak;
  - Bahwa, benar pada saat Terdakwa masuk dengan teman-temannya ke dalam Kantor Polsek Sinak, selanjutnya teman-teman Terdakwa yakni Iris Murab dan Uras Talenggeng melakukan penembakan terhadap korban Bripda Muh.Armansyah, Briptu Muh.Illham dan Briptu Ridho, dengan menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47 dengan mempergunakan system otomatisnya, sehingga ditubuh korban masing-masing ditemukan lebih dari 5(lima) luka bekas tembakan, dan pada saat kejadian posisi jenazah Briptu Ridho saat itu duduk menghadap ke TV (televisi);
  - Bahwa, benar pada saat kejadian penembakan saksi Ryan Danutirta yang juga berada di Kantor Polsek Sinak dan saat kejadian sementara menonton televisi dimana saksi Ryan Danutirta juga terkena tembakan yang mengenai tangannya, dan pada saat itu saksi Ryan Danutirta melompat lewat jendela dan berlari ke arah Kantor Koramil Sinak untuk meminta bantuan;
  - Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Iris Murab dan Uras Talenggeng merusak pintu ruangan penyimpanan senjata dan mengambil senjata-senjata yang ada didalam ruang penyimpangan tersebut yang berada dalam peti diantaranya 6(enam) pucuk senjata laras panjang, 3(tiga) moser dimana senjata laras panjang tersebut yakni 1(satu) pucuk senjata jenis SS1 bersama dengan selongsong pelurunya ditemukan oleh saksi Andi Wahyu Harahap yang saat itu melakukan penyisiran bersama dengan saksi Primus G.Epon dan saksi Didik Susanto anggota Koramil (Komando Rayon Militer) Sinak;
  - Bahwa, benar setelah Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa melakukan penyerangan, dan membawa senjata, dimana Tenius membawa senjata sebanyak 3 (tiga) pucuk dan Eris 1 (satu) pucuk senjata tapi tidak membawa peti peluru, selanjutnya Terdakwa pulang ke Telenggama untuk lapor kepada Telenggeng dan Telenggeng mengatakan "terima kasih" dan malam itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menuju ke Weni sambil membunyikan tembakan karena senang;
  - Bahwa, benar tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan penyerangan ke Polsek Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, adalah untuk

*Halaman 32 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak anggota Polisi di Polsek Sinak dan mengambil senjata yang ada di Polsek tersebut;

- Bahwa, benar pada saat anggota dari Koramil Sinak yakni saksi Andi Wahyu Harahap, saksi Primus G.Epon dan saksi Didik Susanto bersama masyarakat mendatangi Kantor Polsek Sinak dan menemukan ada 3(tiga) mayat korban, selanjutnya ke tiga mayat anggota polisi tersebut dibawa oleh masyarakat dan disemayamkan di Kantor Koramil Sinak dengan dijaga oleh anggota Koramil Sinak dan sekitar 40(empat puluh) an anggota masyarakat setempat di bawah pimpinan tokoh masyarakat atas nama Pak Habel;
- Bahwa, benar pada saat terjadinya penembakan terhadap anggota Polsek Sinak pada tanggal 27 Desember 2015, sekitar pukul 20.00 WIT, saksi Sinyo Royke Walean yang juga menjabat Kapolsek (Kepala Polisi Sektor) Polsek Sinak saat kejadian tidak berada ditempat karena sedang melaksanakan cuti natal di Nabire dan nanti saksi Sinyo Royke Walean mengetahui kejadian penembakan tersebut sekitar pukul 21.00 WIT melalui Radio / SSB dari anggota Koramil Sinak;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi Kesatu Primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa, dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6(enam)

*Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Universal Declaration Of Right* yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Yonis Murib Alias Kalenak Murib yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2. Dengan sengaja ”

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kesadaran dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan moral;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan bahwa “Sengaja” adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opzet*) diartikan sebagai “*willen en witten*” (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu) ;

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukum pidana

*Halaman 34 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2015, pukul 12.00 Wit, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sebanyak 7(tujuh) orang, mengadakan rapat di Gereja sampai pukul 15.00 Wit, di bawah pimpinan rapat Telenggeng yang sepakat untuk melakukan penyerangan ke Kantor Polsek Sinak pada pukul 17.00 WIT atau pukul 18.00 Wit, sambil menunggu berita dari Tenius, dan sekitar pukul 18.00 WIT, Tenius yang saat itu sedang berada di Kantor Polsek Sinak menghubungi Talenggeng dengan menggunakan telpon seluler dan mengatakan "Cepat kesini mereka sudah sedang nonton TV" dan atas informasi tersebut selanjutnya Talenggeng memerintahkan Terdakwa bersama dengan Iris Murib, Uras Talenggeng, Beti Murib, Kris Talenggeng, Inikiage Talenggeng, dimana yang membawa senjata laras panjang adalah Iris Murib dan Uras Talenggeng, sedangkan Terdakwa hanya membawa senjata laras pendek (Pistol) dan selanjutnya menuju Kantor Polsek Sinak untuk melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 Wit, dimana saat itu Terdakwa yang datang bersama-sama dengan Iris Murib, Uras Talenggeng, Beti Murib, Kris Talenggeng, Inikiage Talenggeng, selanjutnya dibukakan pintu bagian belakang Kantor Polsek Sinak oleh Tenius dan saat itu yang duluan masuk ke dalam Kantor Polsek adalah Iris Murab kemudian disusul oleh Uras Talenggeng dengan membawa senjata laras panjang, sedangkan Terdakwa berada diposisi bagian belakang Iris Murab dan Uras Talenggeng, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya menunggu diluar Kantor Polsek Sinak dan pada saat Terdakwa masuk dengan teman-temannya ke dalam Kantor Polsek Sinak, selanjutnya teman-teman Terdakwa yakni Iris Murab dan Uras Talenggeng melakukan penembakan terhadap korban Bripda Muh.Armansyah, Briptu Muh.Ilham dan Briptu Ridho, dengan menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47 dengan mempergunakan system otomatisnya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penembakan saksi Ryan Danutirta yang juga berada di Kantor Polsek Sinak dan saat kejadian sementara menonton televisi dimana saksi Ryan Danutirta juga terkena tembakan yang mengenai

*Halaman 35 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangganya, dan pada saat itu saksi Ryan Danutirta melompat lewat jendela dan berlari ke arah Kantor Koramil Sinak untuk meminta bantuan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan penyerangan ke Polsek Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, adalah untuk menembak anggota Polisi di Polsek Sinak dan mengambil senjata yang ada di Polsek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3.Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 340 KUHP bahwa isi pasal ini hampir sama saja dengan isi Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang dalam pasal ini pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dan jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga si pelaku dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu dan waktu itu tidak boleh demikian sempit tetapi juga tidak terlalu lama, yang penting disini ialah bahwa dalam waktu itu si pelaku masih dapat berfikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya;

Menimbang, bahwa, di Polsek Sinak selain saksi Sinyo Royke Walean yang juga sebagai Kapolsek serta anggotanya yakni saksi Ryan Danutirta bersama dengan korban Bripda Muh.Armansyah, Briptu Muh.Ilham dan Briptu Ridho, dimana di Kantor Polsek Sinak tersebut ada juga salah satu warga masyarakat yang bernama Tanius yang selama ini ikut membantu membersihkan Kantor Polsek Sinak dan membantu memasak, dimana Tanius biasa juga menginap di Kantor Polsek Sinak;

Menimbang, bahwa selama Tanius ikut membantu membersihkan Kantor Polsek Sinak dan ikut membantu memasak, sdr Tanius sudah mengetahui keadaan Kantor Polsek Sinak termasuk ruangan tempat penyimpanan senjata;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2015, pukul 12.00 WIT, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sebanyak 7(tujuh) orang, mengadakan rapat di Gereja sampai pukul 15.00 Wit di bawah pimpinan rapat Telenggeng yang sepakat untuk melakukan penyerangan ke Kantor Polsek Sinak pada pukul 17.00 Wit atau pukul 18.00 Wit, sambil menunggu berita dari Tanius;

*Halaman 36 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 Wit, Tanius yang saat itu sedang berada di Kantor Polsek Sinak menghubungi Talenggeng dengan menggunakan telpon seluler dan mengatakan "Cepat kesini mereka sudah sedang nonton TV" dan atas informasi tersebut selanjutnya Talenggeng memerintahkan Terdakwa bersama dengan Iris Murib, Uras Talenggeng, Beti Murib, Kris Talenggeng, Inikiage Talenggeng, dimana yang membawa senjata laras panjang adalah Iris Murib dan Uras Talenggeng, sedangkan Terdakwa hanya membawa senjata laras pendek (Pistol) dan selanjutnya menuju Kantor Polsek Sinak untuk melakukan penyerangan, dimana kondisi cuaca waktu itu yakni sedang turun hujan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIT, dimana saat itu kondisi cuaca Terdakwa yang datang bersama-sama dengan Mika, Age, Eris, Beti, selanjutnya dibukakan pintu bagian belakang Polsek Sinak oleh Tanius dan selanjutnya yang duluan masuk kedalam kantor Polsek adalah Eris, kemudian disusul oleh Uras dengan membawa senjata laras panjang, sedangkan Terdakwa berada diposisi bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

ad.4. "Menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kejahatan ini disebut "makar mati" atau pembunuhan. Dalam peristiwa itu perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja;

Menimbang, bahwa akibat penyerangan tersebut mengakibatkan 3(tiga) anggota Polsek Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya meninggal dunia ditempat kejadian yakni di Kantor Polsek Sinak, masing-masing atas nama Bripda Muh.Armansyah, Briptu Muh.Ilham dan Briptu Ridho;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk dengan teman-temannya ke dalam Kantor Polsek Sinak, selanjutnya teman-teman Terdakwa yakni Iris Murib dan Uras Talenggeng melakukan penembakan terhadap korban Bripda Muh.Armansyah, Briptu Muh.Ilham dan Briptu Ridho, dengan menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47 dengan mempergunakan system otomatisnya, sehingga ditubuh korban masing-masing ditemukan lebih dari 5(lima) luka bekas tembakan, dan pada saat kejadian posisi jenazah Briptu Ridho saat itu duduk menghadap ke TV (televisi);

Menimbang, bahwa pada saat anggota dari Koramil Sinak yakni saksi Andi Wahyu Harahap, saksi Primus G.Epon dan saksi Didik Susanto bersama masyarakat mendatangi Kantor Polsek Sinak dan menemukan ada 3(tiga) mayat korban, selanjutnya ke tiga mayat anggota Polisi tersebut dibawa oleh masyarakat dan disemayamkan di Kantor Koramil Simak dengan dijaga oleh anggota Koramil Sinak dan sekitar 40(empat puluh) an anggota masyarakat setempat di bawah pimpinan tokoh masyarakat atas nama Pak Habel;

*Halaman 37 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Visum et Repertum mayat Nomor : VER/51, 52, 53/V /2016/Rumkit tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Adhika Nur selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Briptu Ridho, korban Briptu Muh.Ilham dan korban Bripda Muh.Armansyah dengan kesimpulan bahwa: Luka-luka tersebut di atas ditemukan luka dengan tepi tidak rata, yang dimana luka-luka tersebut sesuai dengan lintasan luka kekerasan senjata api dimana juga ditemukan beberapa serpihan/ proyektil utuh yang sesuai dengan kekerasan senjata api;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur “ Meghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.5.Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana disebutkan “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*;

Karena hubungan ini ada beberapa macam bentuk, sehingga hubungan ini bisa dapat dikelompokkan menjadi bentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*;

Sementara *deelneming* ini menurut sifatnya dapat di bagi dua yaitu :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri ;
2. Bentuk *deelneming* yang tidak bersendirian atau *accessoire deelneming*, yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu di gantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat di hukum, maka peserta yang satu juga dapat di hukum;

*Halaman 38 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict*. Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *Hoge Raad*, dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/k/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan, sedangkan berdasarkan pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyerangan ke Kantor Polsek Sinak yang mengakibatkan meninggalnya 3(tiga) anggota Polisi secara bersama-sama dengan Iris Murib, Uras Talenggeng, Beti Murib, Kris Talenggeng, Inikiage Talenggeng;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk dengan teman-temannya ke dalam Kantor Polsek Sinak, selanjutnya teman-teman Terdakwa yakni Iris Murab dan Uras Talenggeng melakukan penembakan terhadap korban Bripda Muh.Armanasyah, Briptu Muh.Ilham dan Briptu Ridho, dengan menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47 dengan mempergunakan system otomatisnya, sehingga ditubuh korban masing-masing ditemukan lebih dari 5(lima) luka bekas tembakan, dan pada saat kejadian posisi jenazah Briptu Ridho saat itu duduk menghadap ke TV (televisi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, mempertimbangkan pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 39 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya menurut Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa bahwa unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum kesatu primer melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana di atas unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan kesatu primer Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) tas noken warna hijau berisi 159 (seratus lima puluh sembilan) butir amunisi terdiri dari :
  - a. Amunisi MK3 sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir;
  - b. Amunisi AK 47 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
  - c. Amunisi SS1 sebanyak 52 (lima puluh dua) butir;
- 2) 1(satu) buah tas noken warna biru berisi 181 (seratus delapan puluh satu) butir amunisi terdiri dari ;
  - a. Amunisi MK3 sebanyak 20 (dua puluh) butir;
  - b. Amunisi AK 47 sebanyak 51 (lima puluh satu) butir;
  - c. Amunisi SS1 sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;
- 3) 1(satu) tas noken warna merah berisi 115 (seratus lima belas) butir amunisi terdiri dari:

*Halaman 40 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Amunisi MK3 sebanyak 4(empat) butir;
- b. Amunisi AK 47 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir;
- c. Amunisi SS1 sebanyak 64 (enam puluh empat) butir;
- 4)1(satu) pucuk senjata api jenis SS1 VI No Seri 91.030538;
- 5)1(satu) buah magazine berisi amunisi sebanyak 27(dua puluh tujuh) butir cal 5.56 mm;
- 6)14(empat belas) butir selongsong peluru;
- 7)1(satu) butir proyektil tidak utuh / serpihan;
- 8)1(satu) butir proyektil utuh;
- 9) 2(dua) butir proyektil tidak utuh / serpihan;

Yang telah disita dari Ipda Sinyo Royke Walean, Yohanis dan dr.Andhik A Nur, maka dikembalikan kepada Ipda Sinyo Royke Walean;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa ikut bergabung dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka);

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Yonis Murib Alias Kalenak Murib tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;

*Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1(satu) tas noken warna hijau berisi 159 (seratus lima puluh sembilan) butir amunisi terdiri dari :
    1. Amunisi MK3 sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir;
    2. Amunisi AK 47 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
    3. Amunisi SSI sebanyak 52 (lima puluh dua) butir;
  - 2) 1(satu) buah tas noken warna biru berisi 181 (seratus delapan puluh satu) butir amunisi terdiri dari ;
    - a. Amunisi MK3 sebanyak 20 (dua puluh) butir;
    - b. Amunisi AK 47 sebanyak 51 (lima puluh satu) butir;
    - c. Amunisi SS1 sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;
  - 3) 1(satu) tas noken warna merah berisi 115 (seratus lima belas) butir amunisi terdiri dari:
    - a. Amunisi MK3 sebanyak 4 (empat) butir;
    - b. Amunisi AK 47 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir;
    - c. Amunisi SS1 sebanyak 64 (enam puluh empat) butir;
  - 4) 1(satu) pucuk senjata api jenis SS1 VI No Seri 91.030538;
  - 5) 1(satu) buah magazine berisi amunisi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir cal 5.56 mm;
  - 6) 14 (empat belas) butir selongsong peluru;
  - 7) 1(satu) butir proyektil tidak utuh / serpihan;
  - 8) 1(satu) butir proyektil utuh;
  - 9) 2 (dua) butir proyektil tidak utuh / serpihan;Dikembalikan kepada saksi Ipda Sinyo Royke Walean (Kapolsek Sinak);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 05 April 2017, oleh kami Syafruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Muliawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Matius Paleon, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta

*Halaman 42 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Fransinka L.W,S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin,SH.

Syafruddin,S.H.

Muliyawan,S.H.

Panitera Pengganti,

Matius Paleon,S.H.

*Halaman 43 dari 43 halaman Putusan No: 453/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)